



PENETAPAN

Nomor 544/Pdt.P/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Kekuasaan orangtua terhadap anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 58 tahun agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan Permohonan Kekuasaan Orangtua terhadap anak yang bernama : ANAK PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON, umur 12 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan Tidak kerja, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Permohonan Kekuasaan Orang Tua secara elektronik pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung melalui aplikasi E-Court, yang telah di verifikasi dengan nomor register 544/Pdt.P/2024/PA.TA, tanggal 03 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon PEMOHON telah menikah dengan ISTRI PEMOHON pada April 1992 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung berdasarkan Kutipan Akta Nikah;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No. 544/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara PEMOHON dengan ISTRI PEMOHON telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama :
 - 2.1. ANAK PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON, Laki-laki umur 30 tahun;
 - 2.2. ANAK PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON, Perempuan, umur 28 tahun;
 - 2.3. ANAK PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON, Laki-laki, umur 24 tahun;
 - 2.4. ANAK PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON, Laki-laki umur 12 tahun;
3. Bahwa ANAK PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON masih belum dewasa;
4. Bahwa Pemohon dan isterinya telah mempunyai harta bawaan berupa sebidang :
 - a. Tanah SHM Nomor Luas 122 m2 atas nama, Anak Pemohon dan istri Pemohon, Anak Pemohon dan istri Pemohon,, Anak Pemohon dan istri Pemohon, yang terletak di Kabupaten Tulungagung;
 - b. Tanah SHM Nomor Luas 252 m2 atas nama, Anak Pemohon dan istri Pemohon, Anak Pemohon dan istri Pemohon,, Anak Pemohon dan istri Pemohon, yang terletak di Kabupaten Tulungagung;
 - c. Tanah SHM Nomor Luas 187 m2 atas nama, Anak Pemohon dan istri Pemohon, Anak Pemohon dan istri Pemohon,, Anak Pemohon dan istri Pemohon, yang terletak di Kabupaten Tulungagung;
 - d. Tanah SHM Nomor Luas 204 m2 atas nama, Anak Pemohon dan istri Pemohon, Anak Pemohon dan istri Pemohon,, Anak Pemohon dan istri Pemohon, yang terletak di Kabupaten Tulungagung;
5. Bahwa selanjutnya istri Pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada 01 Oktober 2023 karena sakit;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No. 544/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan ANAK PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON sebagai ayah kandung kandung;

7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Kekuasaan Orangtua terhadap anak bernama ANAK PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON, untuk keperluan proses pengambilan Sertifikat di Notaris berupa:

a. Sertifikat Tanah SHM Nomor Luas 122 m² atas nama, Anak Pemohon dan istri Pemohon, Anak Pemohon dan istri Pemohon,, Anak Pemohon dan istri Pemohon, yang terletak di Kabupaten Tulungagung;

b. Sertifikat Tanah SHM Nomor Luas 252 m² atas nama, Anak Pemohon dan istri Pemohon, Anak Pemohon dan istri Pemohon,, Anak Pemohon dan istri Pemohon, yang terletak di Kabupaten Tulungagung;

c. Sertifikat Tanah SHM Nomor Luas 187 m² atas nama, Anak Pemohon dan istri Pemohon, Anak Pemohon dan istri Pemohon,, Anak Pemohon dan istri Pemohon, yang terletak di Kabupaten Tulungagung;

d. Tanah SHM Nomor Luas 204 m² atas nama, Anak Pemohon dan istri Pemohon, Anak Pemohon dan istri Pemohon,, Anak Pemohon dan istri Pemohon, yang terletak di Kabupaten Tulungagung;

8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, anak bernama : Anak Pemohon dan istri Pemohon berada di bawah kekuasaan Pemohon (Pemohon) sebagai ayah kandungnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No. 544/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada Pemohon bahwa Pemohon sebagai orangtua otomatis dapat melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anaknya yang masih di bawah umur, karena secara hukum telah dilindungi oleh undang-undang, namun Pemohon tetap memohon Penetapan kekuasaan orangtua, karena sangat dibutuhkan untuk keperluan keperluan proses pengambilan sertifikat di Notaris berupa :

- a. Tanah SHM Nomor Luas 122 m² atas nama, Anak Pemohon dan istri Pemohon, Anak Pemohon dan istri Pemohon,, Anak Pemohon dan istri Pemohon, yang terletak di Kabupaten Tulungagung;
- b. Tanah SHM Nomor Luas 252 m² atas nama, Anak Pemohon dan istri Pemohon, Anak Pemohon dan istri Pemohon,, Anak Pemohon dan istri Pemohon, yang terletak di Kabupaten Tulungagung;
- c. Tanah SHM Nomor Luas 187 m² atas nama, Anak Pemohon dan istri Pemohon, Anak Pemohon dan istri Pemohon,, Anak Pemohon dan istri Pemohon, yang terletak di Kabupaten Tulungagung;
- d. Tanah SHM Nomor Luas 204 m² atas nama, Anak Pemohon dan istri Pemohon, Anak Pemohon dan istri Pemohon,, Anak Pemohon dan istri Pemohon, yang terletak di Kabupaten Tulungagung, peninggalan almarhumah isteri Pemohon yang tidak lain juga merupakan ibu dari anak tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- A. SURAT :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No. 544/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kab. Tulungagung, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tulungagung, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No. 544/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;
9. Fotokopi SHM nomor 10-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulungagung, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;
10. Fotokopi SHM nomor 10-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulungagung, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P10;
11. Fotokopi SHM nomor 10-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulungagung, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P11;
12. Fotokopi SHM nomor 10-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulungagung, bermeterai cukup,

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No. 544/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P12;;

B. SAKSI :

Saksi 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Kab. Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Istri Pemohon pada April 1992, dan telah dikaruniai 4 orang anak, bernama Anak Pemohon dan istri Pemohon, laki-laki umur 30 tahun, Anak Pemohon dan istri Pemohon, perempuan umur 28 tahun, Anak Pemohon dan istri Pemohon, Laki-laki umur 24 tahun dan Anak Pemohon dan istri Pemohon, Laki-laki umur 12 tahun;
- Bahwa saksi tahu Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2023 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu sepeninggal Istri Pemohon, anak bernama Anak Pemohon dan istri Pemohon, Laki-laki umur 12 tahun tersebut belum dewasa dan berada dalam asuhan dan kekuasaan Pemohon sebagai ayahnya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama dalam asuhan dan kekuasaan Pemohon, anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah seorang ayah yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan kekuasaan orangtua terhadap anaknya bernama Anak Pemohon dan istri Pemohon, Laki-laki umur 12 tahun, belum dewasa adalah untuk keperluan proses pengambilan sertifikat di Notaris berupa :
 - Tanah SHM Nomor Luas 122 m2 atas nama, Anak Pemohon dan istri Pemohon, Anak Pemohon dan istri

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No. 544/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon,, Anak Pemohon dan istri Pemohon, yang terletak di Kabupaten Tulungagung;

- Tanah SHM Nomor Luas 252 m2 atas nama, Anak Pemohon dan istri Pemohon, Anak Pemohon dan istri Pemohon,, Anak Pemohon dan istri Pemohon, yang terletak di Kabupaten Tulungagung;

- Tanah SHM Nomor Luas 187 m2 atas nama, Anak Pemohon dan istri Pemohon, Anak Pemohon dan istri Pemohon,, Anak Pemohon dan istri Pemohon, yang terletak di Kabupaten Tulungagung;

- Tanah SHM Nomor Luas 204 m2 atas nama, Anak Pemohon dan istri Pemohon, Anak Pemohon dan istri Pemohon,, Anak Pemohon dan istri Pemohon, yang terletak di Kabupaten Tulungagung, karena anaknya Pemohon dan almarhumah belum cukup umur, sehingga perlu penetapan kekuasaan orangtua dari Pengadilan Agama;

- Bahwa setahu saksi Pemohon ditengah masyarakat setempat dikenal sebagai orangnya baik, jujur dan rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya;

Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kab. Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah suami dari almarhumah Istri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan tersebut telah lahir 4 orang anak yang bernama dan telah dikaruniai 4 orang anak, bernama Anak Pemohon dan istri Pemohon, laki-laki umur 30 tahun, Anak Pemohon dan istri Pemohon, perempuan umur 28 tahun, Anak Pemohon dan istri Pemohon, Laki-laki umur 24 tahun dan Anak Pemohon dan istri Pemohon, Laki-laki umur 12 tahun;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No. 544/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi almarhumah Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2023 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu setelah Istri Pemohon meninggal dunia, anak bernama Anak Pemohon dan istri Pemohon, Laki-laki umur 12 tahun tersebut belum dewasa dan diasuh oleh Pemohon sebagai ayahnya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama dalam asuhan dan kekuasaan Pemohon, anak tersebut sangat terpelihara dan terawat dan dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani;
- Bahwa saksi tahu Pemohon selama ini sanggup mencukupi kebutuhan anak tersebut karena Pemohon adalah seorang ayah yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan kekuasaan orangtua terhadap anaknya bernama Anak Pemohon dan istri Pemohon, Laki-laki umur 12 tahun yang belum dewasa tersebut, adalah untuk keperluan proses pengambilan sertifikat di Notaris berupa :
 - Tanah SHM Nomor Luas 122 m2 atas nama, Anak Pemohon dan istri Pemohon, Anak Pemohon dan istri Pemohon,, Anak Pemohon dan istri Pemohon, yang terletak di Kabupaten Tulungagung;
 - Tanah SHM Nomor Luas 252 m2 atas nama, Anak Pemohon dan istri Pemohon, Anak Pemohon dan istri Pemohon,, Anak Pemohon dan istri Pemohon, yang terletak di Kabupaten Tulungagung;
 - Tanah SHM Nomor Luas 187 m2 atas nama, Anak Pemohon dan istri Pemohon, Anak Pemohon dan istri Pemohon,, Anak Pemohon dan istri Pemohon, yang terletak di Kabupaten Tulungagung;
 - Tanah SHM Nomor Luas 204 m2 atas nama, Anak Pemohon dan istri Pemohon, Anak Pemohon dan istri Pemohon,, Anak Pemohon dan istri Pemohon, yang terletak di

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No. 544/Pdt.P/2024/PA.TA



Kabupaten Tulungagung, karena anak Pemohon dan almarhumah tersebut belum cukup umur;

- Bahwa setahu saksi Pemohon ditengah masyarakat setempat dikenal sebagai orangnya baik, jujur dan rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang telah diunggah melalui aplikasi E-Court, telah di verifikasi oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan telah mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara Agama didaftar melalui aplikasi E-Court pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara e-litigasi, sebagaimana maksud PERMA nomor 7 Tahun 2022 tentang Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara Majelis Hakim perlu mempertimbangkan aspek formil menyangkut *kompetensi absolute* Peradilan Agama, sehubungan perkara "Kekuasaan orangtua" sebagaimana dimaksud dalam substansi permohonan *a quo* secara eksplisit tidak tercantum dalam kewenangan absolute Peradilan Agama sebagaimana terurai di dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No. 544/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan pada ayat (2) pasal tersebut dinyatakan bahwa orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sementara itu dalam Pasal 50 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di muka, dimaksudkan memberi legalitas kepada orangtua untuk melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya yang belum cakap bertindak hukum, sedangkan anak dimaksud terlahir karena adanya perkawinan, sehingga perkara "Kekuasaan Orangtua" terkait sangat erat dengan ruang lingkup perkawinan, maka perkara "Kekuasaan Orangtua" secara *implisit* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga menjadi kewenangan *absolut* Peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada Pemohon bahwa sebagai orangtua Pemohon otomatis dapat melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anaknya yang masih di bawah umur tanpa adanya penetapan dari pengadilan, karena secara hukum telah dilindungi oleh undang-undang, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk memperoleh penetapan kekuasaan orangtua, karena sangat dibutuhkan untuk keperluan proses pengambilan sertifikat di Notaris berupa :

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No. 544/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah SHM Nomor Luas 122 m2 atas nama, Anak Pemohon dan istri Pemohon, Anak Pemohon dan istri Pemohon,, Anak Pemohon dan istri Pemohon, yang terletak di Kabupaten Tulungagung;
- b. Tanah SHM Nomor Luas 252 m2 atas nama, Anak Pemohon dan istri Pemohon, Anak Pemohon dan istri Pemohon,, Anak Pemohon dan istri Pemohon, yang terletak di Kabupaten Tulungagung;
- c. Tanah SHM Nomor Luas 187 m2 atas nama, Anak Pemohon dan istri Pemohon, Anak Pemohon dan istri Pemohon,, Anak Pemohon dan istri Pemohon, yang terletak di Kabupaten Tulungagung;
- d. Tanah SHM Nomor Luas 204 m2 atas nama, Anak Pemohon dan istri Pemohon, Anak Pemohon dan istri Pemohon,, Anak Pemohon dan istri Pemohon, yang terletak di Kabupaten Tulungagung, peninggalan almarhumah isteri Pemohon yang tidak lain juga merupakan ibu dari anak di maksud;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dengan kode (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10) dan (P.11), berupa fotokopi surat-surat, masing-masing dibubuhi metarai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. adalah merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Tulungagung, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung, maka telah tepat dan benar Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa Fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon, dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut merupakan akta otentik, yang isinya memuat keterangan bahwa Pemohon telah terdaftar secara resmi sebagai penduduk dan terdaftar pula sebagai sebuah Keluarga yang bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulungagung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No. 544/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Tulungagung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa Pemohon dan Istri Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut Hukum Islam, pada April 1992;

Menimbang, bahwa bukti (P.4), (P.5) dan (P.6) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, isi bukti tersebut membuktikan bahwa keempat anak Pemohon yakni anak pertama, kedua dan ketiga sudah dewasa dan tidak memerlukan penetapan Kekuasaan Anak dari Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa bukti (P.7) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, isi bukti tersebut membuktikan bahwa anak keempat Pemohon masih berusia 12 tahun sehingga belum dewasa dan masih memerlukan penetapan Kekuasaan Anak dari Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa sedang bukti bukti (P.8) berupa fotokopi Akta Kematian yang membuktikan bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti (P.7) *berupa* fotokopi Surat Kelahiran yang isinya membuktikan bahwa anak bernama Anak Pemohon dan istri Pemohon, Laki-laki umur 12 tahun adalah anak dari seorang ayah Pemohon (Pemohon) dengan seorang ibu Istri Pemohon, *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Anak Pemohon dan istri Pemohon, Laki-laki umur 12 tahun, adalah anak kandung Pemohon dan saat ini anak tersebut baru masuk umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa bukti (P.9), (P.10) dan (P.11) fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik yang membuktikan adanya obyek tanah peninggalan almh. Istri Pemohon di Kabupaten Tulungagung yang *didalilkan* akan diurus pengambilannya di Notaris oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang sudah dewasa dan berakal sehat, memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No. 544/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai keberadaan anak bernama Anak Pemohon dan istri Pemohon, Laki-laki umur 12 tahun sepeninggal almh. Istri Pemohon tersebut berada di bawah asuhan dan kekuasaan Pemohon sebagai ayah kandungnya yang dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah serta tidak pernah bermasalah di lingkungan masyarakat setempat, dan anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani. adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi dan relefan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut di muka, maka telah ditemukan fakta-fakta peristiwa di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (PEMOHON) telah menikah dengan seorang perempuan bernama Istri Pemohon, pada April 1992;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, bernama Anak Pemohon dan istri Pemohon, laki-laki umur 30 tahun, Anak Pemohon dan istri Pemohon, perempuan umur 28 tahun, Anak Pemohon dan istri Pemohon, Laki-laki umur 24 tahun (ketiganya sudah dewasa) dan anak keempat bernama Anak Pemohon dan istri Pemohon, Laki-laki umur 12 tahun, dan anak yang keempat tersebut saat ini dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2023 karena sakit;
4. bahwa setelah Istri Pemohon meninggal dunia, Pemohon telah memelihara dan mendidik anaknya yang bernama Anak Pemohon dan istri Pemohon, Laki-laki umur 12 tahun tersebut dengan baik dan sampai sekarang anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan Pemohon dan dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No. 544/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa di lingkungan masyarakat setempat, Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah serta tidak pernah bermasalah dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon;

6. Bahwa keperluan Pemohon memohon penetapan kekuasaan orangtua ini adalah untuk keperluan proses pengambilan sertifikat di Notaris berupa :

a. Tanah SHM Nomor Luas 122 m2 atas nama, Anak Pemohon dan istri Pemohon, Anak Pemohon dan istri Pemohon,, Anak Pemohon dan istri Pemohon, yang terletak di Kabupaten Tulungagung;

b. Tanah SHM Nomor Luas 252 m2 atas nama, Anak Pemohon dan istri Pemohon, Anak Pemohon dan istri Pemohon,, Anak Pemohon dan istri Pemohon, yang terletak di Kabupaten Tulungagung;

c. Tanah SHM Nomor Luas 187 m2 atas nama, Anak Pemohon dan istri Pemohon, Anak Pemohon dan istri Pemohon,, Anak Pemohon dan istri Pemohon, yang terletak di Kabupaten Tulungagung;

d. Tanah SHM Nomor Luas 204 m2 atas nama, Anak Pemohon dan istri Pemohon, Anak Pemohon dan istri Pemohon,, Anak Pemohon dan istri Pemohon, yang terletak di Kabupaten Tulungagung, yang merupakan peninggalan almarhumah Istri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di muka, maka disimpulkan fakta hukum bahwa Anak Pemohon dan istri Pemohon, Laki-laki umur 12 tahun, lahir Agustus 2012 adalah anak kandung Pemohon yang telah ditinggal mati oleh ibu kandungnya, dan telah ternyata bahwa anak tersebut saat ini baru memasuki umur 12 tahun dan/atau belum mencapai umur 18 tahun, sedang telah ternyata pula kekuasaan Pemohon sebagai orangtua atas anak tersebut tidak dicabut, maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No. 544/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada di bawah kekuasaan orangtuanya *in casu* Pemohon sebagai ayah kandungnya, sehingga Pemohon berhak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa penetapan kekuasaan orangtua dalam perkara ini berfungsi memberi legalitas seluas-luasnya kepada Pemohon secara keperdataan untuk melakukan tindakan dalam segala kepentingan yang bertujuan untuk kemaslahatan baik atas diri maupun atas harta kekayaan anak tersebut di atas, di dalam dan di luar pengadilan, sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 18 tahun atau telah kawin, dengan ketentuan bahwa orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepanetingan anak menghendakinya (Vide : Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah serta tidak pernah bermasalah dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai pemegang kekuasaan orangtua, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di pertimbangkan tersebut di muka, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar anaknya bernama Anak Pemohon dan istri Pemohon, Laki-laki umur 12 tahun ditetapkan berada di bawah kekuasaannya tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan *a quo* dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No. 544/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini didasarkan pula adanya keperluan yang jelas dan kongkrit yakni untuk proses keperluan proses pengambilan sertifikat di Notaris berupa :

- a. Tanah SHM Nomor Luas 122 m2 atas nama, Anak Pemohon dan istri Pemohon, Anak Pemohon dan istri Pemohon,, Anak Pemohon dan istri Pemohon, yang terletak di Kabupaten Tulungagung;
- b. Tanah SHM Nomor Luas 252 m2 atas nama, Anak Pemohon dan istri Pemohon, Anak Pemohon dan istri Pemohon,, Anak Pemohon dan istri Pemohon, yang terletak di Kabupaten Tulungagung;
- c. Tanah SHM Nomor Luas 187 m2 atas nama, Anak Pemohon dan istri Pemohon, Anak Pemohon dan istri Pemohon,, Anak Pemohon dan istri Pemohon, yang terletak di Kabupaten Tulungagung;
- d. Tanah SHM Nomor Luas 204 m2 atas nama, Anak Pemohon dan istri Pemohon, Anak Pemohon dan istri Pemohon,, Anak Pemohon dan istri Pemohon, yang terletak di Kabupaten Tulungagung, yang merupakan peninggalan almarhumah Istri Pemohon;

yang terletak di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, peninggalan isteri Pemohon (almh Istri Pemohon) yang tidak lain juga merupakan ibu kandung dari anak yang dimohonkan kekuasaan orangtuanya, sehingga dinilai tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara *volunter* dan termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No. 544/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-Menyatakan anak yang bernama Anak Pemohon dan istri Pemohon, Laki-laki umur 12 tahun, di bawah kekuasaan Pemohon (PEMOHON) sebagai orang tua;

3.-----Menetapkan Pemohon berhak untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;

4.-----Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H.. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. dan Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Jimmy Jannatino, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota I

ttd.

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.

Hakim Anggota II

ttd.

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,

ttd.

Jimmy Jannatino, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No. 544/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	260.000,00
((dua ratus enam puluh ribu rupiah))		

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No. 544/Pdt.P/2024/PA.TA